



PUTUSAN
Nomor 137/Pid.B/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HARI Alias PACE Bin SINTO (Alm);
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun/30 November 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Semen Remeng No. 8A Rt. 003 Rw. 002 Kel.
Kertosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2024;
2. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024 ;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025 ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 137/Pid.B/2024/PN Png tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2024/PN Png tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-50/PONOR/10/2024 yang diajukan di persidangan tanggal 7 Januari 2025 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa HARI Alias PACE Bin SINTO (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HARI Alias PACE Bin SINTO (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan pidana penjara dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kapak besi pembilah kayu dengan gagang kayu bambu dengan rincian ukuran (Kapak Besi Panjang 20cm X Lebar 8cm dan Gagang Kayu Bambu Panjang 82cm X Lebar 5cm);

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan surat dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDM-50/PONOR/10/2024 tanggal 12 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HARI Alias PACE Bin SINTO (Alm) pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 pukul 08.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2024 bertempat di Pos Kamling/Gardu di Jl. Cinde Wilis RT 001 RW 002, Kel. Kertosari, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponorogo, Kab. Ponorogo atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, melakukan penganiayaan yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Saksi SUGIANTO Bin SEHAT (Alm) pada hari Selasa, 6 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 WIB, Saksi sedang ke rumah anak saksi yang bernama Sdr. YULIAN NOVIANTOPUTRO dan sedang menunggu seseorang untuk membersihkan tandon rumah. Saksi SUGIANTO Bin SEHAT (Alm) sedang duduk di pos kamling/gardu depan rumah anak Saksi SUGIANTO Bin SEHAT (Alm), selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB pada saat Saksi SUGIANTO Bin SEHAT (Alm) sedang bermain handphone milik Saksi SUGIANTO Bin SEHAT (Alm), datanglah Terdakwa HARI Alias PACE Bin SINTO (Alm) menghampiri Saksi SUGIANTO Bin SEHAT (Alm) dan langsung memukul Saksi SUGIANTO Bin SEHAT (Alm) dengan menggunakan kapak sembari berteriak "TAK PATENI! TAK PATENI!" atau dalam Bahasa Indonesia "TAK BUNUH! TAK BUNUH!". Saksi SUGIANTO Bin SEHAT (Alm) menghindar dan terkena kapak bagian tumpul yang di ayunkan oleh Terdakwa dan mengenai tangan lengan atas sebelah kiri Saksi SUGIANTO Bin SEHAT (Alm), merasa terancam Kemudian saksi SUGIANTO bin SEHAT (alm) berlari menjauhi tempat kejadian perkara dan berteriak meminta pertolongan;
- Bahwa Saksi SUROSO ALIAS GANDEN Bin MARJI (ALM) yang pada saat kejadian berada didalam rumah belakang pos kamling/gardu mendengar teriak saksi SUGIANTO bin SEHAT langsung berlari keluar rumah menghampiri Saksi SUGIANTO Bin SEHAT (Alm) yang sedang berlari ke arah barat pos kamling/gardu dan dikejar oleh Terdakwa HARI Alias PACE Bin SINTO sambil membawa kapak dan berteriak "TAK PATENI KOWE! TAK PATENI KOWE!" dan kemudian Saksi SUROSO ALIAS GANDEN Bin MARJI (ALM) bersama Saksi MUGIANTO Bin SENUN (Alm.) ikut mengejar Terdakwa HARI Alias PACE Bin SINTO (Alm) untuk meleraikan serta meredakan emosi Terdakwa HARI Alias PACE Bin SINTO (Alm);
- Bahwa kemudian pada saat Saksi MUGIANTO Bin SENUN (Alm.) berusaha meredakan emosi, Terdakwa HARI Alias PACE Bin SINTO (Alm) berteriak dengan keras mengatakan "LEPAS, LEPAS, TAK PATENI, TAK PATENI" sambil Terdakwa HARI Alias PACE Bin SINTO (ALM) memegang kapak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian yang dialami oleh saksi SUGIANTO bin SEHAT, saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib;
- Bahwa setelah Petugas Polres Ponorogo mendapatkan laporan polisi nomor LP/B/119/VIII /2024/SPKT/POLRES PONOROGO/POLDA JAWA TIMUR, Tanggal 20 Agustus 2024 yang terkait dengan dugaan Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan di Pos kamling/Gerdu Jl.Cindewilis Kel.Kertosari Kec.Babadan Kab.Ponorogo, Pada hari Selasa, 20 Agustus 2024 di rumah Terdakwa Jl. Semen Remeng No. 8A Rt. 003 Rw. 002 Kel. Kertosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo petugas berhasil mengamankan Terdakwa HARI Alias PACE Bin SINTO (Alm) dan dari tangan/penguasaan Terdakwa HARI Alias PACE Bin SINTO (Alm) berhasil diamankan beberapa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kapak besi pembilah kayu dengan gagang kayu bambu dengan rincian ukuran (Kapak Besi Panjang 20cm X Lebar 8cm dan Gagang Kayu Bambu Panjang 82cm X Lebar 5cm);
- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil interogasi Penyidik Polres Ponorogo terhadap Terdakwa HARI Alias PACE Bin SINTO (Alm), Terdakwa HARI Alias PACE Bin SINTO (Alm) mengakui perbuatannya bahwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi SUGIANTO Bin SEHAT (Alm) dengan cara melemparkan kapak ke arah lokasi duduk Saksi SUGIANTO Bin SEHAT (Alm) kemudian pegangan kapak tersebut mengenai tangan sebelah kiri bagian atas dari Saksi SUGIANTO Bin SEHAT (Alm) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa HARI Alias PACE Bin SINTO (Alm) menerangkan bahwa tidak ada permasalahan sebelumnya dengan Saksi SUGIANTO Bin SEHAT (Alm). Terdakwa HARI Alias PACE Bin SINTO (Alm) melakukan penganiayaan dikarenakan jengkel selalu disepelekan oleh Saksi SUGIANTO Bin SEHAT (Alm);
- Bahwa akibat peristiwa tersebut menyebabkan Saksi SUGIANTO Bin SEHAT (Alm) mengalami luka memar pada bagian tubuh tangan di lengan atas sebelah kiri sesuai hasil Visum et Repertum Nomor: RSUA/178/III.6AU/H/VIII/2024 yang diperiksa oleh Dr. Dwi Kusnaningtyas setelah melakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut:
 - Hasil : Pemeriksaan fisik pemeriksaan
 - Daerah lengan atas kiri : - Luka lecet ukuran 2 x 0.5 cm



- Luka memar ukuran

15 x 5 cm

- Kesimpulan : Luka lecet ukuran 2 x 0.5 cm dan luka memar ukuran 15 x 5 cm di lengan atas kiri akibat sentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sugianto bin Sehat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 08.30 WIB di pos kamling/gerdu turut Jl. Cinde Wilis RT.001 RW.002 Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah saudara HARI (Terdakwa) yang beralamat di Jln. Semeng Remeng No. 8A RT.003 RW.002 Kel. Kertosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dengan menggunakan 1 (satu) buah kapak besi pembilah kayu dengan gagang kayu;
 - Bahwa kapak tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 18.15 WIB Saksi Sugianto bin Sehat sedang berada di pos Kamling/gerdu turut Jln. Cinde Wilis Kel. Kertosari kec. Babadan Kab. Ponorogo, saat itu Saksi Sugianto bin Sehat seperti biasa kerumah anak Saksi Sugianto bin Sehat yang bernama Yulian Novianto Putro dan sedang menunggu seseorang yang sedang menunggu membersihkan tendon rumah. Saat itu Saksi Sugianto bin Sehat sedang duduk di pos kamling/gerdu depan rumah anak Saksi Sugianto bin Sehat tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bukan tertangga Saksi Sugianto bin Sehat, namun tetangga anak Saksi Sugianto bin Sehat;
 - Bahwa sekira pukul 08.30 WIB saat Saksi Sugianto bin Sehat bermain handphone milik Saksi Sugianto bin Sehat tersebut, datanglah seseorang yang bernama saudara Hari yang bersangkutan menghampiri Saksi Sugianto bin Sehat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memukul Saksi Sugianto bin Sehat dengan menggunakan kapak dan sembari berteriak "tak pateni tak pateni" atau dalam Bahasa Indonesia "tak bunuh tak bunuh". Seketika Saksi Sugianto bin Sehat menghindar dan Saksi Sugianto bin Sehat terkena gagang kapak tersebut yang mengenai tangan lengan atas sebelah kiri, selanjutnya Saksi Sugianto bin Sehat berlari melarikan diri karena takut membawa senjata tajam. Atas kejadian tersebut Saksi Sugianto bin Sehat mengalami luka memar dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ponorogo guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Sugianto bin Sehat tidak tahu mengapa Terdakwa bilang Terdakwa datang dan bilang tak pateni tak pateni;
- Bahwa Terdakwa bilang tak pateni-tak pateni sambil berlari mengejar Saksi Sugianto bin Sehat tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang saat itu dengan mengayun-ayunkan kapaknya dan kemudian gagang kapak tersebut mengenai lengan tangan kiri Saksi Sugianto bin Sehat;
- Bahwa Saksi Sugianto bin Sehat tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi Sugianto bin Sehat tidak tahu Terdakwa datang, karena Saksi Sugianto bin Sehat saat itu sedang bermain handphone;
- Bahwa setelah lengan tangan kiri Saksi Sugianto bin Sehat terkena gagang kapak dan kesakitan, kemudian Saksi Sugianto bin Sehat melarikan diri sambil berteriak panggil-panggil pak Suroso;
- Bahwa Saksi Sugianto bin Sehat tidak pernah mengobrol dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi Sugianto bin Sehat pernah melakukan visum ke rumah sakit namun langsung pulang;
- Bahwa tidak ada bau alkohol pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi Sugianto bin Sehat;
- Bahwa Saksi Sugianto bin Sehat akan memberi maaf tapi mohon agar perkara tetap dilanjutkan sesuai hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Suroso alias Ganden bin Marji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 08.30 WIB di pos kamling/gerdu turut Jl. Cinde Wilis RT.001 RW.002 Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah saudara HARI (Terdakwa) yang beralamat di Jln. Semeng Remeng No. 8A RT.003 RW.002 Kel. Kertosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo;
- Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah saudara Sugianto Bin Sehat;
- Bahwa Saksi Suroso alias Ganden bin Marji tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menganiaya saudara Sugianto karena saat kejadian Saksi Suroso alias Ganden bin Marji berada di dalam rumah belakang pos kamling/gerdu tersebut. Dan saudara Sugianto berteriak minta tolong "*pak So pak So tulung tulung*" dan Saksi Suroso alias Ganden bin Marji langsung berlari keluar rumah menuju tepi jalan. Kemudian melihat saudara Sugianto bin Sehat berlari kearah pos kamling/gerdu dan dikejar oleh saudara Hari/Terdakwa sambil membawa senjata tajam jenis kapak dan berteriak "*tak pateni kowe tak pateni kowe*" kemudian Saksi Suroso alias Ganden bin Marji bersama saudara Mugi ikut mengejar saudara hari dengan tujuan untuk meleraikan lebih tepatnya Saksi Suroso alias Ganden bin Marji bersama saudara Mugi memegang saudara Hari dan saudara Hari berhenti tidak mengejar saudara Sugianto;
- Bahwa Saksi Suroso alias Ganden bin Marji tidak tahu mengapa Terdakwa menganiaya saudara Sugianto dengan menggunakan senjata tajam berupa kapak tersebut, tetapi saat terdakwa/saudara Mugi berlari membawa dan menodongkan senjata tajam kapak tersebut kepada saudara Sugianto;
- Bahwa setelah mendengar teriakan minta tolong Saksi Suroso alias Ganden bin Marji keluar rumah dan kemudian ikut memegangi Terdakwa agar tidak terjadi perkelahian;
- Bahwa pada saat Saksi Suroso alias Ganden bin Marji megang Terdakwa, saudara Sugianto melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Suroso alias Ganden bin Marji mengetahui akibat dari kejadian tersebut saudara Sugianto mengalami luka lebam/memar di bagian tubuh pada lengan atas tangan kirinya;
- Bahwa tidak ada permasalahan antara saudara Sugianto dengan Terdakwa;
- Bahwa antara saudara Sugianto dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga namun mereka sudah saling kenal karena istri Terdakwa yang bernama Dedeh pernah bekerja di rumah anaknya saudara Sugianto sebagai *baby syster* / asisten rumah tangga;
- Bahwa Saksi Suroso alias Ganden bin Marji tidak menanyakan ada masalah apa sehingga terjadi penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan atau berontak saat Saksi Suroso alias Ganden bin Marji pegang;
- Bahwa Saksi Suroso alias Ganden bin Marji tidak tahu saat Terdakwa menganiaya saudara Sugianto;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain Saksi Suroso alias Ganden bin Marji dan saudara Sugianto adalah saudara Mugianto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. Mugianto bin Senun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 08.30 WIB di pos kamling/gerdu turut Jl. Cinde Wilis RT.001 RW.002 Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah saudara HARI (Terdakwa) yang beralamat di Jln. Semeng Remeng No. 8A RT.003 RW.002 Kel. Kertosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo;
- Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah saudara Sugianto Bin Sehat;
- Bahwa Saksi Mugianto bin Senun tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menganiaya saudara Sugianto karena saat kejadian Saksi Mugianto bin Senun berada di dalam rumah. Kemudian saudara Suroso berteriak minta tolong kepada Saksi Mugianto bin Senun dan Saksi Mugianto bin Senun langsung berlari keluar rumah menuju tepi jalan. Kemudian melihat saudara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suroso memegang saudara Hari/Terdakwa yang membawa senjata tajam jenis kapak dan Saksi Mugianto bin Senun membantu saudara Suroso memegang saudara Hari dan saudara Hari berhenti tidak mengejar saudara Sugianto;

- Bahwa Saksi Mugianto bin Senun tidak mengetahui mengapa Terdakwa menganiaya saudara Sugianto dengan menggunakan senjata tajam berupa kapak tersebut, saya keluar rumah Terdakwa sudah dipegangi oleh saudara Suroso sambil membawa senjata tajam kapak tersebut;
- Bahwa Saksi Mugianto bin Senun mengetahui akibat dari kejadian tersebut saudara Sugianto mengalami luka lebam/memar dibagian tubuh pada lengan atas tangan kirinya;
- Bahwa Setahu Saksi Mugianto bin Senun tidak ada permasalahan antara saudara Sugianto dengan Terdakwa;
- Bahwa antara saudara Sugianto dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga namun mereka sudah saling kenal karena saudara Sugianto sering kerumah anaknya yang juga masih tetangga Terdakwa;
- Bahwa Saksi Mugianto bin Senun Suroso alias Ganden bin Marji tidak menanyakan ada masalah apa sehingga terjadi penganiayaan tersebut;
- Bahwa setelah mendengar teriakan minta tolong Saksi Mugianto bin Senun keluar rumah dan kemudian ikut memegang Terdakwa agar tidak terjadi perkelahian;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan atau berontak saat Saksi Mugianto bin Senun pegang hanya berteriak dengan nada keras dengan mengatakan "*lepas-lepas tak pateni tak pateni*" sambil memegang kapak dan saudara Sugianto sudah berlari;
- Bahwa Saksi Mugianto bin Senun tidak tahu saat Terdakwa menganiaya saudara Sugianto;
- Bahwa pada saat Saksi Mugianto bin Senun megang Terdakwa, saudara Sugianto melarikan diri;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain Saksi Mugianto bin Senun dan saudara Sugianto adalah saudara Suroso;
- Bahwa Rumah saksi dengan tempat kejadian sekitar 12 meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 08.30 WIB di pos kamling/gerdu turut Jl. Cinde Wilis RT.001 RW.002 Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa beralamat di Jln. Semeng Remeng No. 8A RT.003 RW.002 Kel. Kertosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa melempar saudara Sugianto dengan kapak karena tidak sengaja saja;
- Bahwa awalnya saudara Sugianto Terdakwa kira orang gila, karena Terdakwa tanya rumahnya mana tidak mau menjawabnya;
- Bahwa saat Terdakwa sapa saudara Sugianto, Saudara Sugianto saat itu di gardu dekat sawah, dan sedang bermain *handphone*;
- Bahwa Terdakwa saat melempar saudara Sugianto belum lihat kalau orang tersebut adalah saudara Sugianto;
- Bahwa saat Terdakwa melempar kapak, saudara Sugianto masih di gardu;
- Bahwa Terdakwa membawa kapak karena saat itu Terdakwa habis bersih-bersih pekarangan pohon pisang dan ketela milik saudara Kateno dan kemudian Terdakwa melihat saudara Sugianto digerdu sedang duduk sendirian Terdakwa sapa tidak menjawab dan muncul emosi Terdakwa kemudian Terdakwa lempar kapak Terdakwa ke gerdu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa kapak karena setiap pagi saya kekebun bersih-bersih;
- Bahwa Terdakwa melempar kapak tersebut karena spontan saja karena Terdakwa sapa tidak menjawab;
- Bahwa melempar dengan kapak kepada saudara Sugianto karena Terdakwa emosi dan spontan Terdakwa lempar kapak namun menurut Terdakwa tidak mengenai saudara Sugianto;
- Bahwa saat Terdakwa melempar dengan kapak tersebut saudara Sugianto tidak langsung melarikan diri, saat Terdakwa lempar masih tetap main *handphone* dan ketika Terdakwa dekati mau Terdakwa tanya dia melarikan diri dengan pontang panting;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau yang duduk di gardu tersebut saudara Sugianto, karena dari seberang jalan dan wajahnya tertutup rambutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menganiaya saudara Sugianto, itu terjadi karena spontan saja karena emosi;
- Bahwa Terdakwa tidak bilang tak pateni-tak pateni;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan hak untuk mengajukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum (VER) dari RSU Aisyiyah Ponorogo Nomor RSUA / 178 / III.6AU / H / VIII / 2024 Tertanggal 10 Agustus 2024. Dengan pasien atasnama SUGIANTO. Kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet ukuran dua kali nol koma lima centimeter dan luka memar ukuran lima belas kali lima centimeter di lengan atas kiri akibat sentuhan dengan benda tumpul;
- 1 (satu) buah kapak besi pembilah kayu dengan gagang kayu bambu dengan rincian ukuran (Kapak Besi Panjang 20cm X Lebar 8cm dan Gagang Kayu Bambu Panjang 82cm X Lebar 5cm);

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Persetujuan Penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Ponorogo dengan Surat Penetapan nomor: 161/PenPid.B-SITA/2024/PN Png tertanggal 02 Oktober 2024, terlebih lagi Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan, kemudian baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa telah mengenali dan membenarkannya, karena itu seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 WIB saat Saksi Sugianto bin Sehat bermain handphone milik Saksi Sugianto bin Sehat di pos Kamling/gerdu turut Jln. Cinde Wilis Kel. Kertosari kec. Babadan Kab. Ponorogo, Terdakwa menghampiri Saksi Sugianto bin Sehat dan langsung memukul Saksi Sugianto bin Sehat dengan menggunakan kapak milik Terdakwa dan sembari berteriak "tak pateni tak pateni" atau dalam Bahasa Indonesia "tak bunuh tak bunuh". Seketika Saksi Sugianto bin Sehat menghindar dan Saksi Sugianto bin Sehat terkena gagang kapak tersebut yang mengenai tangan lengan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri, selanjutnya Saksi Sugianto bin Sehat berlari melarikan diri karena takut membawa senjata tajam;

- Bahwa Saksi Sugianto bin Sehat berlari dan berteriak minta tolong “pak So pak So tulung tulung” saat Terdakwa mengejar Saksi Sugianto bin Sehat dan Saksi Suroso alias Ganden bin Marji langsung berlari keluar rumah menuju tepi jalan. Kemudian melihat Saksi Sugianto bin Sehat berlari kearah pos kamling/gerdu dan dikejar oleh Terdakwa sambil membawa senjata tajam jenis kapak dan berteriak “tak pateni kowe tak pateni kowe” kemudian Saksi Suroso alias Ganden bin Marji bersama Saksi Mugianto bin Senun ikut mengejar Terdakwa dengan tujuan untuk meleraikan lebih tepatnya Saksi Suroso alias Ganden bin Marji bersama Saksi Mugianto bin Senun memegang Terdakwa dan Terdakwa berhenti tidak mengejar saudara Saksi Sugianto bin Sehat;
- Bahwa Saksi Sugianto bin Sehat tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa melempar kapak dengan cara mengayun-ayunkan kapak tersebut karena spontan dan emosi karena Terdakwa sapa tidak menjawab;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Sugianto bin Sehat mengalami luka lebam/memar dibagian tubuh pada lengan atas tangan kirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;



Menimbang, bahwa dalam perkembangan ilmu hukum pidana dikenal 2 (dua) pengertian tentang “orang”, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) dan orang yang dimaksud sebagai badan hukum (*recht persoon*), namun dalam perkara yang menyangkut Terdakwa ini, pengertian orang haruslah dipandang sebagai orang perorangan (*naturlijke persoon*) merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa di persidangan yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024, Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang berada di Pengadilan Negeri Ponorogo yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Terdakwa membenarkan bahwa ia bernama Hari Alias Pace bin Sinto (alm) dan begitu pula terhadap identitasnya yang lain, selain itu selama persidangan Saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Hari Alias Pace bin Sinto (alm) yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan (*non error in persona*) antara Hari Alias Pace bin Sinto (alm) yang dihadapkan di persidangan dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) orang dapat mengetahui, bahwa undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 94 K/Kr/1970 bahwa suatu batasan dari yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah “dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan, rasa sakit, atau luka.” Dengan demikian, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, 1991, Politeia : Bandung, memberikan contoh dengan apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, dan “luka” sebagai berikut:

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada di persidangan yang pada pokoknya bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 WIB saat Saksi Sugianto bin Sehat bermain handphone milik Saksi Sugianto bin Sehat di pos Kamling/gerdu turut Jln. Cinde Wilis Kel. Kertosari kec. Babadan Kab. Ponorogo, Terdakwa menghampiri Saksi Sugianto bin Sehat dan langsung memukul Saksi Sugianto bin Sehat dengan menggunakan kapak milik Terdakwa dan sembari berteriak “tak pateni tak pateni” atau dalam Bahasa Indonesia “tak bunuh tak bunuh”. Seketika Saksi Sugianto bin Sehat menghindari dan Saksi Sugianto bin Sehat terkena gagang kapak tersebut yang mengenai tangan lengan atas sebelah kiri, selanjutnya Saksi Sugianto bin Sehat berlari melarikan diri karena takut membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa Saksi Sugianto bin Sehat berlari dan berteriak minta tolong “pak So pak So tulung tulung” saat Terdakwa mengejar Saksi Sugianto bin Sehat dan Saksi Suroso alias Ganden bin Marji langsung berlari keluar rumah menuju tepi jalan. Kemudian melihat Saksi Sugianto bin Sehat berlari ke arah pos kamling/gerdu dan dikejar oleh Terdakwa sambil membawa senjata tajam jenis kapak dan berteriak “tak pateni kowe tak pateni kowe” kemudian Saksi Suroso alias Ganden bin Marji bersama Saksi Sugianto bin Sehat ikut mengejar Terdakwa dengan tujuan untuk meleraikan lebih tepatnya Saksi Suroso alias Ganden bin Marji bersama Saksi Sugianto bin Sehat memegang Terdakwa dan Terdakwa berhenti tidak mengejar saudara Saksi Sugianto bin Sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: RSUA/178/III.6AU/H/VIII/2024 dari RSU Aisyiyah Ponorogo yang diperiksa oleh Dr. Dwi Kusnaningtyas tertanggal 10 Agustus 2024, bahwa ditemukan luka lecet ukuran dua kali nol koma lima centimeter dan luka memar ukuran lima belas kali lima centimeter di lengan atas kiri akibat sentuhan dengan benda tumpul terhadap Saksi Sugianto bin Sehat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa melempar kapak dengan cara mengayun-ayunkan kapak kepada Saksi Saksi Sugianto bin Sehat dan mengakibatkan luka memar pada lengan sebelah kiri, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "penganiayaan";

Menimbang, oleh karena dapat disimpulkan bahwa terdapat luka pada tubuh Saksi Saksi Sugianto bin Sehat yang mengakibatkan saksi tersebut mendapatkan halangan untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, maka unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yang dibuktikan dengan Terdakwa lancar dalam berkomunikasi dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menganut sistem tunggal, yaitu penjatuhan Pidana Penjara atau Pidana Denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memilih antara Penjatuhan pidana Penjara atau Pidana Denda;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah ditentukan batas maksimalnya yaitu berupa pidana Penjara paling lama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) (telah disesuaikan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP);

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan



dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dan permohonan keringanan hukuman tersebut dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tuntutan tersebut terlalu berat untuk dijalani oleh Terdakwa, oleh karena itu dengan mengacu kepada teori korektif, maka Majelis Hakim menilai lamanya pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa adalah layak dan adil sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, oleh karena terhadap Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 197 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti telah diatur dalam ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyebutkan "dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi";

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan barang untuk merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, maka patut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) UU nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban dan Saksi Korban memaafkan;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hari Alias Pace Bin Sinto (alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum (VER) dari RSU Aisyiyah Ponorogo Nomor RSUA / 178 / III.6AU / H / VIII / 2024 Tertanggal 10 Agustus 2024. Dengan pasien atasnama SUGIANTO. Kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet ukuran dua kali nol koma lima centimeter dan luka memar ukuran lima belas kali lima centimeter di lengan atas kiri akibat sentuhan dengan benda tumpul;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah kapak besi pembilah kayu dengan gagang kayu bambu dengan rincian ukuran (Kapak Besi Panjang 20cm X Lebar 8cm dan Gagang Kayu Bambu Panjang 82cm X Lebar 5cm);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh Deni Lipu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Dede Idham, S.H., dan Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Nurhari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Robbyansyah Hutasoit, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Dede Idham, S.H.

Deni Lipu, S.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Agung Nurhari, S.H.